



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

- Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Kepala Daerah adalah bupati dan wakil bupati, termasuk pelaksana tugas atau penjabat bupati.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak dan retribusi, penetapan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyeterannya.
7. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi yang objektif.

BAB II PENERIMA DAN SUMBER INSENTIF

Pasal 3

- (1) Penerima Insentif adalah Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi, Kepala Daerah, dan pihak lain yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pendapatan selaku aparat pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi, sekaligus sebagai koordinator Pajak dan Retribusi; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melakukan Pemungutan Retribusi.
- (3) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Pihak lain yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kolektor Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada desa maupun kelurahan dan kolektor Pajak lainnya.
- (5) Penerima pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian target realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh persen);

- c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
 - (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayar untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BESARAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan untuk setiap triwulan dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dengan ketentuan:
 - a. untuk Perangkat Daerah yang melakukan Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan pihak lain yang membantu pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) ditetapkan sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) dari realisasi penerimaan;
 - b. untuk Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pendapatan sebagai koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari realisasi penerimaan; dan
 - c. untuk Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari realisasi penerimaan.
- (2) Pembayaran Insentif untuk penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dibayar secara triwulan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pembayaran Insentif untuk penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sampai

- dengan ayat (4) paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.
 - (5) Besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 11 Oktober 2024
Pj. BUPATI SANGGAU,


ttd
SUHERMAN

Diundangkan di sanggau
pada tanggal 11 Oktober 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd
ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 31.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DR. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I
NIP 19770315 200502 2 002